

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM POSITIF

Angeline Leonita Sutanto,¹ Pinastika Prajna Paramita,² Faisol³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: angelineleonitasutanto@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers (PMI) with 296,970 new placements in 2024 and 5.2 million active workers face a high risk of human trafficking, especially in Malaysia (2.6 million PMI) and the Middle East (1.5 million domestic workers), driven by 12.4% rural unemployment and wage disparities. This study formulates the following issues: (1) forms of legal protection for PMI from TPPO; (2) implementation of assistance for TPPO victims, with the aim of identifying regulations in Law No. 18/2017 jo. Law No. 21/2007 and obstacles to their implementation. Using a normative juridical approach with primary and secondary legal materials, the discussion reveals that comprehensive protection in three phases is hampered by non-procedural placement (40% of illegal migrant workers), unscrupulous agents, and slow coordination between the Indonesian Consulate General and BP2MI. while the LPSK (Law No. 13/2006) provides restitution of IDR 500 million per case, but 60% of victims are afraid of deportation.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking, Legal Protection, Law No. 18/2017, TPPO*

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan 296.970 penempatan baru 2024 dan 5,2 juta aktif menghadapi risiko tinggi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama di Malaysia (2,6 juta PMI) dan Timur Tengah (1,5 juta domestik), didorong pengangguran pedesaan 12,4% dan disparitas upah. Penelitian ini merumuskan masalah: (1) bentuk perlindungan hukum PMI dari TPPO; (2) pelaksanaan pendampingan korban TPPO, dengan tujuan mengidentifikasi regulasi UU No. 18/2017 jo. UU No. 21/2007 dan hambatan implementasinya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, pembahasan mengungkap perlindungan komprehensif tiga fase terhambat penempatan nonprosedural (40% PMI ilegal), agen nakal, dan koordinasi KJRI-BP2MI lambat, sementara LPSK (UU No. 13/2006) menyediakan restitusi Rp500 juta/kasus namun terkendala 60% korban takut deportasi.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Indonesia, Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, UU No. 18/2017, TPPO*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi keempat terbesar dunia (281,6 juta jiwa tahun 2024) menghadapi tantangan kompleks dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Data BNP2TKI mencatat 296.970 PMI baru penempatan tahun 2024, meningkat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

8,4% dari 273.965 tahun 2023, dengan total 5,2 juta PMI aktif bekerja di luar negeri hingga Maret 2025. Sekitar 70% PMI bergerak di sektor informal yang rentan eksploitasi, terutama domestik, perikanan, pertanian, dan konstruksi. Malaysia menjadi tujuan utama dengan 2,6 juta PMI, tertinggi kasus TPPO meliputi eksploitasi pekerja dan seksual. Timur Tengah menampung 1,5 juta PMI domestik yang kerap mengalami kerja paksa dan kekerasan. International Organization for Migration (IOM) mendata 3.701 korban TPPO Indonesia periode 2005-2010, dengan 85% korban perempuan. Kasus terkini seperti Polsek Nongsa (2025) mengungkap penempatan ilegal PMI nonprosedural dan laporan SBMI tentang eksploitasi di Dominika.

Bentuk-bentuk eksploitasi yang sering dihadapi PMI meliputi perdagangan orang, gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian, jam kerja yang berlebihan (*overtime*) tanpa istirahat yang layak, kekerasan fisik atau verbal, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) seperti kebebasan bergerak dan akses terhadap perawatan Kesehatan.

Malaysia adalah negara tingkat tertinggi perdagangan orang terhadap pekerja Indonesia, terutama eksploitasi pekerja dan seks. Sekitar 2,6 juta pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia di berbagai sektor termasuk domestik, seks, pertambangan, pertanian, dan perikanan. Sebagian besar industri Malaysia diisi oleh pekerja migran Indonesia. Di Timur Tengah, hampir 1,5 juta Pekerja Migran Indonesia, terutama pekerja domestik, mengalami eksploitasi. IOM Indonesia mencatat 3.701 korban perdagangan manusia antara 2005-2010, dengan mayoritas perempuan yang dieksploitasi dalam berbagai jenis pekerjaan. Penyebab utama perdagangan orang di Asia Tenggara adalah keinginan untuk mencari pekerjaan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup.

Terdapat faktor ekonomi yang turut mendorong banyak orang Indonesia, terutama dari daerah pedesaan atau dengan tingkat pendidikan rendah, untuk bekerja di luar negeri.⁴ Tingkat pengangguran yang tinggi dan terbatasnya peluang kerja di dalam negeri menjadi alasan utama mengapa banyak warga Indonesia memilih bekerja di luar negeri, meskipun mereka menyadari risiko yang mungkin mereka hadapi. Faktor lain yang mendorong eksploitasi ini adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja migran dan majikan. Di banyak negara tujuan, PMI ditempatkan dalam situasi kerja yang tidak diatur

⁴ Gusti Ayu Tuti P, "Mengungkap Penyebab Utama Dan Solusi Terhadap Tingginya Tingkat Pengangguran Di Indonesia" *Universitas STEKOM*, 20 Juni 2024, <https://stekom.ac.id/artikel/mengungkap-penyebab-utama-dan-solusi-terhadap-tingginya-tingkat-pengangguran-di-indonesia>

dengan ketat, terutama di sektor informal seperti pekerja rumahtangga atau buruh kasar.⁵ Di sektor-sektor ini, pengawasan pemerintah terhadap kondisi kerja sering kali lemah, dan para pekerja menghadapi risiko besar eksploitasi.

Salah satu kebijakan penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah masa kerja mereka di luar negeri.⁶ Dalam UU tersebut, ada beberapa komponen penting yang diatur, antara lain, peningkatan pelatihan bagi calon pekerja migran, peningkatan transparansi dalam proses perekrutan, serta upaya untuk memperkuat perlindungan di negara tujuan melalui kerja sama bilateral dan multilateral.⁷

Hubungan bilateral penting bagi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tujuan. Beberapa negara belum proaktif dalam melindungi pekerja migran, sulir bagi mereka mendapatkan bantuan. Banyak PMI takut melapor karena khawatir akan kehilangan pekerjaan atau dideportasi.⁸ Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya, masih banyak yang harus diperbaiki. Penambahan kerja sama dengan organisasi internasional seperti ILO dan PBB diperlukan untuk menegakkan standar perlindungan global bagi pekerja migran.⁹ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan hak-hak mereka juga penting. Pendidikan dan pelatihan efektif bagi calon pekerja migran dan keluarga mereka diperlukan agar mereka lebih siap melindungi diri saat bekerja di luar negeri.¹⁰

Pemerintah harus mengawasi agen pekerja migran untuk mencegah penipuan dan pengiriman ilegal.¹¹ Langkah-langkah ini akan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), memastikan keselamatan mereka di luar negeri, dan membantu pembangunan ekonomi. Solusi untuk masalah eksploitasi pekerja migran memerlukan pendekatan komprehensif dengan perbaikan regulas, pendidikan, kerja sama internasional, dan pemberdayaan pekerja

⁵ Marketing, "Pekerja Migran Indonesia: Lingkup, Hak, dan Tanggung Jawab" *kasirpintarI*, 14 November, 2023, <https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/pekerja-migran-indonesia-lingkup-hak-dan-tanggung-jawab>

⁶ BP2MI "Tinjau Dasar Hukum Pelindungan PMI, BP2MI Gelar Kajian UU No. 18 Tahun 2017" *BP2MI*, 12 April 2023, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/tinjau-dasar-hukum-pelindungan-pmi-bp2mi-gelar-kajian-uu-no-18-tahun-2017>

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁸ IOM Indonesia "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia" *IOM Indonesia*, 25 Oktober, 2023, <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>

⁹ Bale, "Sekilas ILO Indonesia: Pekerja Layak Untuk Semua" *ILO Indonesia*, Februari 11, 2008. Hal 2.

¹⁰ Ferdian Ahya Al P dkk "Kerja Sama Indonesia dengan Internasional Labor Organization (ILO) dalam Melindungi Pekerja Perempuan" *Universitas Gadjah Mada*, 2022, Hal. 2.

¹¹ Kwantawan "Sekilas Tentang ILO Indonesia" *ILO Indonesia*, Februari 11, 2008. Hal. 2

migran. Upaya bersama harus dilakukan untuk perlindungan yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Karena tingginya jumlah kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri, istilah “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Perdagangan Manusia” diadopsi. Banyak pekerja migran direkrut secara ilegal dan dipindahkan ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang benar, dan banyak di antara mereka tidak menyadari bahwa status mereka di negara tujuan ilegal hingga contoh-contoh terbaru terungkap. Akibatnya, mereka sangat rentan terhadap eksploitasi seksual, fisik, dan finansial.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PMI dari TPPO?, Bagaimana pelaksanaan pendampingan korban TPPO bagi PMI? Tujuan penelitian yaitu Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), untuk mengidentifikasi pelaksanaan pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pekerja Migran Indonesia.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Sumber data primer: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Data sekunder menggunakan jurnal hukum, buku hukum, laporan BP2MI dengan teknik pengumpulan menggunakan studi pustaka dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan landasan dan pandangan tertulis melalui penelitian berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum PMI dari TPPO

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersumber dari landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang mewajibkan negara melindungi rakyat seluruhnya dan Pasal 28G ayat (1) yang

menjamin hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabat. Konsep ini diperkuat Protokol Palermo yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 2014, mengikat Indonesia sebagai negara pengirim, transit, dan tujuan TPPO. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI menjadi regulasi utama dengan Pasal 3 menetapkan tujuan perlindungan penuh sepanjang siklus migrasi, dan Pasal 33 mengatur perlindungan bertahap tiga fase yang komprehensif: pra-penempatan, selama penempatan, dan pasca-penempatan.

Metode penempatan tenaga kerja yang diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti pemberian lisensi dan pengawasan terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja serta pembentukan tim pengawasan, digunakan untuk mengontrol perlindungan hukum. Jika dianggap membahayakan keselamatan dan hak asasi manusia pekerja migran, pemerintah juga dapat melarang penempatan di negara atau bidang pekerjaan tertentu.¹²

Selain perlindungan administratif, undang-undang ini melindungi hak asasi manusia pekerja migran dengan menegakkan hukum terhadap kekerasan, kerja paksa, dan perdagangan manusia. Perlindungan mencakup penyelamatan korban, rehabilitasi, dan, jika diperlukan, repatriasi melalui hukum internasional dan saluran diplomatik.¹³

Pelaksanaannya terhambat oleh masalah seperti kurangnya sosialisasi, ketidaktahuan pekerja migran tentang hak-hak mereka, dan posisi yang rentan dari pekerja tanpa dokumen, yang lebih rentan terhadap eksploitasi dan penipuan. Dalam situasi ini, pemerintah daerah, bahkan di tingkat desa memainkan peran kritis dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, melalui prosedur penempatan yang ketat, pengawasan berjenjang, dan penegakan hukum yang memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menciptakan perlindungan hukum yang sistematis dan preventif untuk menangani perdagangan manusia yang menargetkan pekerja migran Indonesia di luar negeri.¹⁴

Meskipun pemerintah melarang penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di negara-negara berisiko tinggi, para pekerja migran tetap melakukannya karena beberapa alasan penting.

¹² Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2019 *"Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 Bukan Sekedar Retorika."* <https://bp2mi.go.id/berita-detail/implementasi-uu-no-18-tahun-2017-bukan-sekedar-retorika>. Diakses 22 Agustus 2025.

¹³ Bryan Firdaus Army Valentino, et al (2024) *"Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia"* *Borobudur Law and Society Journal*. Vol 3. No. 3.

¹⁴ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2019 *"Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 Bukan Sekedar Retorika."* <https://bp2mi.go.id/berita-detail/implementasi-uu-no-18-tahun-2017-bukan-sekedar-retorika>. Diakses 22 Agustus 2025.

1. Pekerja masih dikirim ke negara-negara berisiko tinggi tanpa pengawasan pemerintah yang ketat akibat penempatan ilegal atau tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh organisasi perekrutan yang mengabaikan standar resmi dan melanggar peraturan.¹⁵
2. Pekerja migran terkadang mengalami perlakuan tidak adil dan eksploitasi akibat praktik penempatan yang menyesatkan, seperti diminta membayar biaya penempatan yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan perjanjian resmi atau kontrak kerja yang tidak dipatuhi di negara tujuan.¹⁶
3. Karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang lengkap dan rentan terhadap kerja paksa serta perdagangan manusia, pekerja migran ilegal yang beroperasi tanpa dokumen resmi dan protokol perlindungan sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁷
4. Meskipun dikenakan denda berat dan hukuman pidana hingga 10 tahun penjara, pelanggaran serius oleh perusahaan penempatan tenaga kerja masih belum sepenuhnya dihilangkan dalam praktiknya, sehingga penempatan ilegal kemungkinan besar akan terus berlanjut.¹⁸

Tantangan utama, secara singkat, adalah penempatan ilegal pekerja migran, pelanggaran prosedural, dan kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, yang memungkinkan pekerja migran terus bekerja di negara-negara berisiko tinggi dan pada akhirnya menerima perawatan yang kurang memadai.

Dengan partisipasi aktif pemerintah pusat hingga tingkat desa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilaksanakan secara menyeluruh dalam tiga tahap:

a. Perlindungan Sebelum Keberangkatan

Pasal 44–50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mewajibkan pemerintah untuk menyediakan seleksi administratif, pelatihan, dan bimbingan bagi calon pekerja migran. Kemampuan teknis hanyalah salah satu aspek dari pelatihan; komponen lain meliputi

¹⁵ BPU, 2019 "Kemnaker Gagalkan Keberangkatan 42 Calon Pekerja Migran Ilegal." Badan Pemeriksa Keuangan NTB, Dec. 2019, <https://ntb.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/12/112.-7.-CB-Pekerja-Migran-Des-2019.pdf>. Diakses pada 22 Agustus 2025

¹⁶ SBMI, "Dugaan Pelanggaran Penempatan Pekerja Migran ke Dominika, SBMI." Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), <https://sbmi.or.id/dugaan-pelanggaran-penempatan-pekerja-migran-ke-dominika-sbmi-ini-harus-diusut-tuntas/>. Diakses pada 22 Agustus 2025.

¹⁷ Intan dkk (2025) "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal" Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IX, No. 1

¹⁸ Ady TD Achmad/MYS, 2017. "UU Perlindungan Pekerja Migran Atur Sanksi yang Lebih Berat." Hukum Online. Diakses pada 22 Agustus 2025.

pemahaman tentang hak asasi manusia dan bahaya perdagangan manusia. Juga ditekankan betapa pentingnya memiliki kontrak kerja yang jelas dan sah untuk mencegah penipuan selama penempatan. Ini merupakan dasar hukum untuk melindungi pekerja migran sebelum keberangkatan.¹⁹

b. Keamanan Selama Masa Kerja

Pasal 51–60 menyoroti perlunya memantau kondisi kerja, melindungi hak pekerja, dan mencegah serta menangani pelanggaran. Di negara penempatan, pengawasan dikoordinasikan oleh BP2MI dan lembaga pemerintah terkait.²⁰

c. Perlindungan Pasca Kerja

Bagi pekerja migran yang kembali, terutama mereka yang menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi, pemerintah menyediakan bantuan reintegrasi sosial dan ekonomi berdasarkan Pasal 61–65. Bantuan ini mencakup pelatihan ulang pekerjaan dan rehabilitasi psikologis. Untuk membantu pekerja migran pulih secara emosional dan mendukung pertumbuhan negara, dukungan ini sangat penting.²¹

1. Fungsi pemerintah pusat

- a. Menyusun pedoman dan memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait perlindungan, penempatan, dan repatriasi pekerja migran Indonesia
- b. Menerapkan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola pekerja migran Indonesia
- c. Membentuk tim pengawasan dan melaksanakan pemberian saran, pengawasan, dan regulasi terhadap perusahaan penempatan PMI (P3MI)
- d. Memberikan dan mencabut izin perusahaan penempatan PMI dan izin penempatan
- e. Melarang agen penempatan memungut biaya penempatan dari pekerja migran Indonesia dan mewajibkan mereka mematuhi kriteria hukum.²²

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, 2017. Diakses dari Peraturan BPK dan JDIH BP2MI.

²⁰ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). “*Pembagian Kegiatan Entitas Penanggung Jawab Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”. Bd. 1, JDIH BP2MI, 2024, jdih.bp2mi.go.id/uploads/20241223/artikel_buku_pembagian_kegiatan_entitas_penanggungjawab.pdf. Diakses pada 29 Agustus 2025.

²¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017, No. 42. Pemerintah Indonesia.

²² Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Melalui Strategi Kebijakan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-3855-592-20250122142958.pdf> Diakses pada 09 Oktober 2025

2. Pertahanan yang komprehensif
 - a. Melindungi hak-hak pekerja migran untuk mencegah perdagangan manusia, kerja paksa, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak mereka.
 - b. Menjamin kesejahteraan fisik dan mental, jaminan sosial, serta dokumen lengkap dan keterampilan pekerja migran Indonesia.
 - c. Pemerintah dapat melarang penempatan pekerja migran Indonesia di negara-negara tertentu atau bidang pekerjaan yang membahayakan hak asasi manusia dan keselamatan mereka.²³
3. Fungsi desa dan pemerintah daerah
 - a. Memberikan pengawasan dan bimbingan lokal.
 - b. Mendukung perlindungan, bantuan, dan sosialisasi pekerja migran Indonesia secara lokal.
 - c. Pemerintah dapat melarang penempatan PMI ke negara atau jabatan tertentu yang berisiko terhadap keselamatan dan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Indonesia.²⁴
4. Peran Pemerintah Daerah dan Desa
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah.²⁵
 - b. Membantu sosialisasi, pendampingan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia secara lokal.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum
 - a. Pemerintah memperketat pengawasan dan memberikan sanksi pidana berat bagi pelanggaran penempatan ilegal dan eksploitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
 - b. Program pelaporan dan penanganan pengaduan disiapkann untuk membantu Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi masalah.
6. Pelaksanaan di Lapangan

²³ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Melalui Strategi Kebijakan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-3855-592-20250122142958.pdf> Diakses pada 09 Oktober 2025

²⁴ Pasal 15 ayat 1 huruf c UU No. 18 Tahun 2017

²⁵ Firjun (2024). Peran Pemerintah Desa Merrtak Tombok dalam Perlindungan Pekerja Migran berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017. Universitas Mataram.

- a. Di beberapa daerah, seperti Malang dan Mataram, implementasi sudah melibatkan berbagai dinas terkait ketenagakerjaan dan kesehatan, dengan memberikan pendampingan dan perlindungan sesuai undang-undang.
- b. Pemerintah dan BP2PMI menyediakan mekanisme verifikasi legalitas penempatan dan edukasi bagi PMI agar terlindungi dari praktik ilegal dan eksploitasi.²⁶

Sanksi hukum bagi pelanggar diatur ketat dalam UU No. 18 Tahun 2017: PJTKI ilegal dipidana 5-10 tahun penjara plus denda Rp2 miliar dengan blacklist permanen (Pasal 45), agen nakal 3-7 tahun penjara plus Rp1 miliar dengan pembekuan izin (Pasal 46), dan *debt bondage* hingga 15 tahun penjara. Integrasi dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO melalui Pasal 47 menjamin restitusi prioritas sebelum pidana pelaku, sementara Pasal 43-55 mengatur hak korban termasuk perlindungan identitas dan rehabilitasi komprehensif, diperkuat MoU BP2MI-LPSK tahun 2023 untuk percepatan klaim.

Perbandingan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tujuan bervariasi tergantung pada kebijakan, perjanjian bilateral, serta pelaksanaan hukum di negara tersebut. Berikut beberapa poin utama perbandingan berdasarkan informasi yang tersedia:

- a. Peran MoU dan Perjanjian Bilateral

Pemerintah Indonesia menjalin MoU dan nota kesepahaman dengan negara tujuan untuk mengatur penempatan dan perlindungan PMI secara resmi. Contohnya, dengan Malaysia terdapat MoU yang mengatur sistem penempatan, *job order*, serta fasilitas kerja yang menjadi standar perlindungan. Negara yang memiliki perjanjian jelas cenderung memberikan perlindungan lebih baik dalam hak hukum dan hak pekerja.²⁷

- b. Perlindungan Hukum dan Sosial Berbasis Negara Tujuan

Negara-negara tujuan dengan regulasi ketenagakerjaan yang baik dan pengawasan ketat terhadap penempatan PMI, seperti Singapura, Korea Selatan, dan beberapa negara Timur Tengah, umumnya memberikan perlindungan yang lebih sistematis terhadap hak-hak PMI termasuk kontrak yang jelas, jaminan sosial, serta akses ke bantuan hukum.

²⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 Melalui Strategi Kebijakan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. 2025, <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-3855-592-20250122142958.pdf>.

²⁷ Binapeta dan PKK, 2022. “*Menaker: MoU RI dan Malaysia jadi Benchmark Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia*” Kemnaker. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-mou-ri-dan-malaysia-jadi-benchmark-perlindungan-terhadap-pekerja-migran-indonesia> Diakses pada 9 Oktober 2025

Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di suatu negara meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia.

c. Tingkat Risiko Negara Tujuan

Beberapa negara dikategorikan berisiko tinggi akibat masih maraknya kasus eksploitasi, kerja paksa, dan perdagangan manusia, khususnya di sejumlah negara Timur Tengah dan Asia Tenggara yang belum memiliki perjanjian perlindungan yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melarang atau memperketat penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara-negara tersebut.

d. Sistem Penempatan dan Pengawasan Pemerintah

Negara tujuan dengan sistem government-to-government (G to G) cenderung memberikan perlindungan yang lebih baik karena penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui jalur resmi yang diawasi oleh kedua pemerintah, sehingga risiko penempatan ilegal dan eksploitasi dapat diminimalkan.²⁸ Sistem *One Channel System* yang diterapkan di beberapa negara membantu memastikan standar keselamatan dan sosial terpenuhi.²⁹

e. Jaminan Sosial dan Perlindungan Kesehatan

Besaran dan cakupan jaminan sosial dan asuransi kesehatan berbeda antar negara tujuan.³⁰ Negara dengan kebijakan kenegakerjaan yang maju biasanya menyediakan jaminan kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), sementara di negara lain perlindungan ini masih minim atau tidak konsisten.

Singkatnya, perlindungan PMI, di negara tujuan dipengaruhi oleh keberadaan perjanjian bilateral, tata kelola penempatan, oleh pemerintah, tingkat penegakan hukum di negara tujuan, dan kesiapan sistem perlindungan sosial di sana. Negara tujuan dengan mekanisme resmi dan pengawasan ketat cenderung memberikan perlindungan hukum dan sosial lebih baik dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibandingkan dengan negara yang kurang teratur atau berisiko tinggi.

²⁸ Kemenko Perekonomian, 2022 “*Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimal Program Government to Government*” <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4457/tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-pemerintah-optimal-program-government-to-government> Diakses pada 9 Oktober 2025.

²⁹ Menpan, 2025 “*Menaker Bersama KP2MI Sepakat Ciptakan Ekosistem Migrasi Aman dan Tenaga Berdaya Saing Global*” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menaker-bersama-kp2mi-sepakat-ciptakan-ekosistem-migrasi-aman-dan-tenaga-kerja-berdaya-saing-global>

³⁰ News 2024. “*Perlindungan Hukum Pekerja Migran*.” Siplaw. Diakses 9 Oktober 2025 <https://siplawfirm.id/pelindungan-hukum-pekerja-migran/?lang=id>

B. Pelaksanaan Pendampingan Korban TPPO

Dasar Hukum Pendampingan Korban

Evolusi perlindungan korban TPPO bagi PMI, yang sebelumnya diatur secara terbatas dalam Pasal 297 KUHP lama dengan sanksi ringan dan minim restitusi, sehingga tidak efektif menangani eksploitasi lintas batas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU TPPO) menjadi landasan represif utama melalui Pasal 43 hingga 55, yang secara spesifik mewajibkan negara memberikan hak-hak korban seperti kerahasiaan identitas (Pasal 44), perlindungan dari ancaman (Pasal 47), restitusi dari pelaku (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi sosial (Pasal 51), serta repatriasi biaya negara untuk korban di luar negeri (Pasal 54). Pelengkapannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI (UU PPMI) Pasal 33, yang mengintegrasikan perlindungan pra, saat, dan pasca-penempatan, selaras dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28G ayat 1 serta ratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 5 Tahun 2014. Pendekatan ini bersifat komprehensif, menggabungkan pencegahan (*preventif*) dengan penanganan pasca-korbanisasi (*represif*)

Bentuk Pendampingan dan Hak Korban

Perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah kepada korban perdagangan manusia sama dengan perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan pada umumnya. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi

Restitusi wajib diberikan pelaku untuk mengganti kerugian materiil korban seperti biaya pengobatan atau hilangnya pendapatan, diutamakan sebelum hukuman pidana (Pasal 47 UU TPPO).³¹ Kompensasi berasal dari negara melalui APBN atau dana yayasan korban jika pelaku tidak mampu bayar, mencakup ganti rugi immaterial seperti trauma, dengan proses melalui putusan pengadilan.³²

2. Layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis

Rumah sakit pemerintah atau unit pelaksana teknis (UPT) wajib menyediakan rehabilitasi medis gratis untuk kerusakan fisik yang disebabkan oleh eksploitasi, seperti pemeriksaan kesehatan setelah perdagangan manusia. Psikolog memberikan

³¹ Sumisa Theja, 2024. "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*" Fakultas Hukum, Universitas Terbuka. Vol. 05 No. 2.

³² Al Fajri & Deaf Wahyuni R. 2024. "*Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*" MANDUB, Vol. 2 No. 3.

pengobatan psikologis untuk membantu mereka yang mengalami PTSD atau depresi. Mereka juga menjalankan program reintegrasi sosial untuk mencegah korban menjadi korban lagi.³³

3. Bantuan hukum

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau jaksa penuntut umum untuk membantu korban mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Hal ini meliputi pendampingan hukum bagi korban yang ingin mendapatkan kembali uangnya, perlindungan identitas pribadi mereka, dan relokasi jika mereka merasa terancam.³⁴

4. Pemberian informasi

Korban dan keluarga mereka berhak mengetahui segala hal mengenai proses hukum, hak-hak mereka, serta pembaruan rutin mengenai kasus dari penyidik atau LSPPA. Mereka juga berhak menolak memberikan informasi jika mengalami trauma. Materi ini juga mencakup program repatriasi bagi korban Indonesia yang tinggal di luar negeri melalui Kedutaan Besar Indonesia, serta akses ke bantuan rehabilitasi vokasional untuk membantu mereka menjadi mandiri secara finansial.³⁵

Peran Lembaga Pendukung

Pasal 43 hingga 55 mengatur perlindungan bagi korban perdagangan orang. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai cara korban perdagangan orang dapat memperoleh hak-hak mereka:

- a. Hak untuk menjaga kerahasiaan nama korban perdagangan orang dan keluarga mereka hingga derajat kedua (Pasal 44);
- b. Hak untuk terlindungi dari ancaman yang dapat membahayakan orang atau harta benda mereka. (Pasal 47);
- c. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48);
- d. Pemerintah berhak menyediakan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, repatriasi, dan reintegrasi sosial (Pasal 51), dan;

³³ Rajwa dkk “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” Journal Unsrat.

³⁴ Lubis, Lalu Saipudin, dan Idi Amin, 2020. “*Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*” Jurnal Kompilasi Hukum. Vol. 5 No. 1 Tahun 2020.

³⁵ Dadang Abdullah, 2017. “ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan.*” Media Neliti. Vol. 9 No. 2

- e. Korban yang berada di luar Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan dibawa kembali ke negara ini dengan biaya pemerintah (Pasal 54).

LPSK bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memulangkan korban TPPO lintas batas dan membantu mereka mencari pekerjaan agar dapat menjadi mandiri secara finansial. Tugas LPSK terhadap Korban TPPO adalah

- a. Menilai dan memberikan perlindungan fisik, psikis, hukum, ekonomi sepanjang proses peradilan.
- b. Memfasilitasi restitusi/kompensasi, rehabilitasi medis, konseling, dan reintegrasi sosial.
- c. Mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan KBRI untuk kasus lintas batas.³⁶

Hak LPSK

1. Mengeluarkan keputusan perlindungan melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).
2. Mengajukan praperadilan untuk lindungi hak korban dan mengakses data penyidikan.
3. Mengelola anggaran negara untuk program perlindungan dan dana kompensasi.³⁷

Kewajiban LPSK

- a. Menanggapi permohonan dalam 7 hari dan putusan dalam 30 hari (dapat diperpanjang).
- b. Menjaga kerahasiaan identitas dan data korban TPPO secara mutlak.
- c. Melaporkan kinerja tahunan ke DPR dan Presiden, termasuk kasus TPPO yang ditangani.

38

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) bertugas mengumpulkan data WNI dari daerah rawan migrasi, koordinasi repatriasi, bantuan medis darurat, dan kolaborasi dengan aparat setempat untuk kasus lintas batas. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) serta LSM menyediakan penyelidikan, penangkapan pelaku, dan rehabilitasi, sementara pemerintah pusat/daerah/desa membentuk jaringan terintegrasi untuk sosialisasi anti-TPPO pra-penempatan.

Meski normatif kuat, pelaksanaan pendampingan menghadapi hambatan struktural. Modus TPPO sering melalui pengiriman non-prosedural (ilegal tanpa dokumen resmi), perekrutan via agen nakal dengan dokumen palsu, atau penempatan informal di sektor rentan seperti PRT dan perikanan. Korupsi di kalangan penegak hukum (suap imigrasi/polis)

³⁶ Alfaddillah, 2025. “*Refleksi 17 Tahun LPSK: Mendorong Penguatan Hak Saksi dan Korban dalam Penegakkan Hukum dan Penganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*” LPSK. Diakses pada 07 Januari 2026 <https://www.lpsk.go.id/detail/cme6rfuhy0002wuolzwwotk8r>

³⁷ Info Hukum, 2025. “*Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*” Info Hukum, diakses pada 07 Januari 2026. <https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/>

³⁸ Kementrian Keuangan Republik Indonesia

memperlemah penindakan, ditambah minim koordinasi Tim Tugas TPPO antarinstansi dan keterbatasan sumber daya (anggaran, personel). Korban PMI, mayoritas perempuan dari NTB/Jatim/Sulawesi dengan kemiskinan ekstrem, enggan melapor karena trauma, takut deportasi, atau stigma sosial, menyebabkan underreporting kasus. Sosialisasi UU PPMI rendah di pedesaan memperparah kerentanan, sementara perbedaan regulasi negara tujuan (meski ada MoU bilateral seperti dengan Malaysia) menghambat repatriasi efektif. Analisis skripsi menyoroti kebutuhan integrasi preventif (edukasi, verifikasi lowongan) dengan represif untuk tutup celah in

Pelindungan bersifat komprehensif mencakup lima pilar utama:

1. Perlindungan Fisik dan Psikis melalui pengawalan 24 jam, rumah aman, identitas samaran, rehabilitasi medis gratis di RS pemerintah/UPT untuk trauma fisik akibat eksploitasi (kekerasan seksual, kerja paksa), dan konseling psikologis untuk PTSD/depresi yang dialami 70-80% korban perempuan PRT;
2. Restitusi dan Kompensasi di mana pelaku wajib ganti rugi materiil (biaya medis, hilang pendapatan) sebelum putusan pidana (Pasal 47 UU TPPO), dilanjut kompensasi negara via APBN/dana yayasan LPSK jika pelaku tidak mampu;
3. Bantuan Hukum gratis melalui LBH/jaksa sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pidana, termasuk pendampingan prapenuntutan hingga eksekusi, keringanan saksi, dan kesaksian via video;
4. Pemberian Informasi dan Akses berupa update proses hukum, hak-hak korban, dan penolakan keterangan jika trauma; serta
5. Repatriasi dan Reintegrasi via KBRI

Pembahasan *conceptual approach* menguraikan bahwa konsep perlindungan korban TPPO berlandaskan prinsip victim-centered approach dari Protokol Palermo (UNTOC 2000) yang diadopsi Indonesia, di mana hak korban didahulukan atas penegakan pidana pelaku, dengan hak mutlak atas non-punishment clause (korban tidak dipidana atas imigrasi ilegal akibat TPPO). Namun, realitas implementasi menunjukkan gap signifikan:

- a. Modus Pengiriman Ilegal melalui agen nakal/dokumen palsu menyebabkan korban enggan melapor karena takut deportasi atau stigma;
- b. Korupsi Penegak Hukum seperti petugas imigrasi/polisi yang disuap trafficker, menghambat Tim Tugas TPPO (Pasal 58 ayat 4) dalam advokasi/sosialisasi/monitoring;
- c. Minim Koordinasi Antarlembaga antara BP2MI-LPSK-KJRI, terutama kasus lintas batas Malaysia/Timur Tengah di mana bilateral agreement lemah;

- d. Keterbatasan Dana dan SDM LPSK yang overload dengan kasus lain, menyebabkan respons lambat (target 7-30 hari sering molor); dan
- e. Kerentanan Sosial Korban seperti kemiskinan ekstrem dan minim literasi hukum, membuat reintegrasi gagal (banyak korban kembali migrasi ilegal).

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap PMI dari TPPO diwujudkan secara komprehensif melalui UU No. 18 Tahun 2017, mencakup seleksi ketat pra-keberangkatan (usia minimal 18 tahun, pelatihan hak HAM dan risiko TPPO), pengawasan selama kerja via BP2MI dan KJRI, serta reintegrasi pasca-kepulungan termasuk rehabilitasi. Meskipun ada larangan penempatan di negara berisiko tinggi, penempatan ilegal tetap marak akibat agen nakal, kurangnya sosialisasi, dan PMI ilegal yang rentan terhadap debt bondage serta eksploitasi, sehingga diperlukan pengawasan berjenjang dari pusat hingga desa untuk efektivitas.
2. Pelaksanaan pendampingan korban TPPO bagi PMI efektif melalui UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 43-55 dan LPSK, meliputi restitusi/kompensasi, rehabilitasi medis/psikologis gratis, bantuan hukum, repatriasi via KBRI, serta perlindungan identitas dan fisik. Namun, hambatan seperti modus pengiriman nonprosedural, korupsi penegak hukum, dan minimnya koordinasi Tim Tugas TPPO menghambat pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2024. *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia*. BP2MI.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2024. *Pembagian Kegiatan Entitas Penanggung Jawab Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bd. 1*. JDIH BP2MI.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Charlie Rudyat. n.d. *Kamus Hukum*. Tim Pustaka Mahardika.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Henry Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers.

Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, S.H.I., dan Johnny Ibrahim, S.H., Se, M.M. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Maria Farida Indrati. 2006. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cet. 1*. Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Kencana.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju.

Soekanto, S., dan Mamudji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Jurnal

Ahmad Sofian. 2016. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia." *Business Law Binus*.

Amanda Graysela Mawikere, dkk. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 14(1): 141-2.

Atanasio Trivaduls Bambar. 2022. "Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan." *Unnes Law Review* 44: 494.

Berkat Anugrah Kurnia Situmorang, dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3(2): 32.

Bryan Firdaus Army Valentino, et al. 2024. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia." *Borobudur Law and Society Journal* 3(3): 33.

D.P. Sari M. Huda. 2021. "Analisis Implementasi UU No. 18 Tahun 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51(3): 328.

Fredi Yudiantiri. 2018. "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan." *Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* 2(1): 21.

Ismah Rustam, dkk. 2022. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective* 7(1): 102-107.

Wiyanto. 2023. "Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Irisan Tindak Pidana Lainnya." *The Prosecutor Law Review*: 67-86.

Yosia Martin, Arthur Josias Simon R. 2024. "Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural." *Jurnal Syntax Literate* 9(5).

Zulkifli Ismail, dkk. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi." *Krtha Bhayangkara* 15(2).

Internet/Situs Web

Ady TD Achmad MYS. 2017. "UU Perlindungan Pekerja Migran Atur Sanksi yang Lebih Berat." *Hukum Online*. Diakses 22 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com>.

BP2MI. 2024. "Tinjau Dasar Hukum Pelindungan PMI, BP2MI Gelar Kajian UU No. 18 Tahun 2017." <https://bp2mi.go.id/berita-detail/tinjau-dasar-hukum-pelindungan-pmi-bp2mi-gelar-kajian-uu-no-18-tahun-2017>.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2025. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-3855-592-20250122142958.pdf>.

IOM Indonesia. 2023. "Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>. Diakses 25 Oktober 2023.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). 2023. "Pedoman Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri." Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.

Naja Sajana. 2023. "Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum." *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>. Diakses 31 Juli 2023.

Tim Hukum Online. 2023. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-ly61a8a59ce8062/>. Diakses 12 Agustus 2024